

# **PROSIDING**

## **WORKSHOP**

### **PANCASILA, KONSTITUSI, DAN KETATANEGARAAN “PENATAAN KEWENANGAN MPR DAN PENEKASAN SISTEM PRESIDENSIAL”**

12



**PURWOKERTO,  
16-17 DESEMBER 2016**



**KERJASAMA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

dengan

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
2017**

# PROSIDING WORKSHOP PANCASILA, KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN "PENATAAN KEWENANGAN MPR DAN PENEKASAN SISTEM PRESIDENSIAL"

*Copyright @ 2017*

Pertama kali diterbitkan di Indonesia oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Jenderal Soedirman. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi prosiding ini dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Ukuran : 21 x 29,7 cm; Hlm.iii + 186

**ISBN : 978-602-60950-0-8**

## **Tim Penyunting :**

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum

Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.

Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.

Dr. Riris Adhanariswari, S.H., M.H.

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

## **Penerbit :**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal Purwokerto 53122

Laman : <http://lppm.unsoed.ac.id>

Email : [p3wk.unsoed@gmail.co.id](mailto:p3wk.unsoed@gmail.co.id)

Telp : (0281) 625739

Fax : (0281) 625739

**PROSIDING WORKSHOP PANCASILA, KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN  
"PENATAAN KEWENANGAN MPR DAN PENEKASAN SISTEM PRESIDENSIAL"**

*Copyright @ 2017*

Pertama kali diterbitkan di Indonesia oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Jenderal Soedirman. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi prosiding ini dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Ukuran : 21 x 29,7 cm; Hlm.iii + 186  
ISBN : 978-602-60950-0-8

**Tim Penyunting :**

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum  
Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.  
Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.  
Dr. Riris Adhanariswari, S.H., M.H.  
Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

**Penerbit :**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas  
Jenderal Soedirman Purwokerto  
Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal Purwokerto 53122  
Laman : <http://lppm.unsoed.ac.id>  
Email : [p3wk.unsoed@gmail.co.id](mailto:p3wk.unsoed@gmail.co.id)  
Telp : (0281) 625739  
Fax : (0281) 625739

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Prosiding Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan dengan Tema "Penataan Kewenangan MPR dan Penegasan Sistem Presidensiil" dapat terwujud. Prosiding ini memuat sejumlah artikel yang dikumpulkan dan ditata oleh tim penyunting guna mengelaborasi 2 (dua) isu hukum yang terkait dengan penguatan kewenangan MPR dan Penegasan Sistem Presidensiil.

Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan Badan Pengkajian/Sekretariat Jenderal MPR RI. Semoga prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua dan untuk kepentingan pengembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan hukum di Indonesia.

Akhirul kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan prosiding ini.

Purwokerto, 31 Januari 2017

Ketua,

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, SH., M.Hum.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>TOPIK 1. Penguatan Kewenangan MPR</b>	
1.1. Kedudukan dan Kewenangan MPR; Dulu Sekarang dan Yang Akan Datang ..... Abdul Aziz Nasihuddin.	1
1.2. Wewenang Legislasi MPR dan Implikasinya Terhadap Eksistensi MPR Dalam Struktur Kelembaga Negara di Indonesia ..... Kadar Pamuji.	13
1.3. Penataan Kewenangan MPR RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Sebuah Gagasan Pemikiran..... Riris Ardhanariswari.	19
1.4. Memperkuat Kelembagaan dan Tugas MPR Dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara..... Sri Hartini.	26
✓ 1.5. Peninjauan Kewenangan MPR Dalam Sistem Kenegaraan Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945..... Kartono.	33
1.6. MPR Diberikan Kewenangan Kembali Untuk Menetapkan GBHN..... Muhammad Taufiq.	40
1.7. Penguatan Kewenangan MPR Menetapkan GBHN..... Nur Asyik.	47
1.8. Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ..... Slamet Rosyadi.	52
1.9. Mereposisi Peran Strategis MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amanden UUD 1945 ..... Tobirin.	58
1.10. Penataan Kewenangan MPR..... Rahtami Susanti.	67
1.11. Penguatan Lembaga MPR Pasca Amandemen UUD 1945..... Wahyu Hariadi.	74

1.12. Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR Yang Bersifat Mengatur.....	83
Hariyanto.	
1.13. Pemberian Kewenangan Kembali Kepada MPR Untuk Menetapkan GBHN.....	94
Dyah Adriantini Sintha Dewi.	

## TOPIK 2. PENEKASAN SISTEM PRESIDENSII

2.1. Urgensi Kebijakan Penyederhanaan Keptaiaan Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil .....	98
Muhammad Fauzan.	
2.2. Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia.....	107
Noer Indriati.	
2.3. Penguatan Sistem Presidensiil .....	113
Satrio Saptohadi.	
2.4. Penegasan Sistem Presidensiil, Penyederhanaan Partai Politik dan Pembentukan Fraksi Parlemen: Format Masa Depan Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	119
Dody Nur Andriyan.	
2.5. Penyederhanaan Partai Politik Sebagai Upaya Memperkuat Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD 1945.....	128
Weda Kupita.	
2.6. Penguatan Sistem Presidensial dan Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar 1945	136
Manunggal K. Wardaya.	
2.7. Menelaah Sistem Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945.....	143
Tedi Sudrajat.	
2.8. <i>Design</i> Pengawasan Kewenangan Presiden Dalam Sistem Presidensiil .....	150
Indriati Amarini.	
2.9. Menuju Sistem Presidensiil Yang Mapan.....	159
Iskatrinah.	
2.10. Restriksi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 (Membangun <i>Check and Balances</i> antara DPR dan Presiden Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensiil).....	167
M. Wildan Humaldi.	
2.11. Penguatan Sistem Presidensiil Republik Indonesia .....	176
Habib Muhsin Syafingi	

## FUNGSIONALISASI PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MENATA PRAKTIK KENEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

Kartono

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
E-mail: kartonogs@gmail.com

### Abstrak

Politik hukum kenegaraan yang menugaskan MPR sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengkaji sistem kenegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat belum sepenuhnya membuka respon hukum kenegaraan sebagai tindak lanjut hasil kajian yang diperoleh. Untuk itu diperlukan produk hukum kenegaraan sebagai fungsionalisasi peran MPR dalam kerangka negara hukum Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Respon hukum kenegaraan dapat dilakukan melalui integrasi produk hukum MPR yang telah diposisikan dalam hirarki peraturan perundang-undangan yakni ketetapan MPR. Kebijakan demikian dapat dilakukan jika politik hukum pembatasan produk ketetapan MPR dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat ditinjau ulang dan membuka peluang bagi MPR menerbitkan ketetapan MPR.

Kata Kunci: fungsionalisasi, peran MPR, UUD Negara RI Tahun 1945

### Abstract

*The state legal policy give an authority to MPR as the institution to review the state system and absorb aspirations of public response, yet fully open state legal response as a follow-up results of the study were obtained. It required the state as a legal product which functionalization the role of MPR within the framework of state law by the 1945 Constitution. Legal response can be done through the integration of MPR legal products that has been positioned in the hierarchy of legislation which is TAP MPR. The policy can be done if the political legal restrictions of TAP MPR product in the explanation of Article 7, subsection (1) letter b of Law No. 12 Year 2011 can be reviewed and opportunities for issuing TAP MPR.*

*Key Words: Functionalization, Role of MPR, 1945 Constitution*

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Ketentuan itu meneguhkan ulang sistem kenegaraan yang telah berjalan sebelumnya. Paham kedaulatan rakyat yang semula dijalankan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, bergeser melalui distribusi kekuasaan yang dilaksanakan berbagai lembaga negara yang ditetapkan dalam UUD. Pergeseran itu berdampak pada perubahan struktur dan kewenangan kenegaraan MPR. Secara kelembagaan, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara serta tanpa kewenangan membentuk ketetapan seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memberi arah kebijakan negara.

Perubahan paham kedaulatan menempatkan MPR sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lain. Posisi semacam ini mendudukan MPR sebagai lembaga negara yang unik, karena sekalipun sejajar dengan lembaga negara lain, MPR masih memiliki kewenangan memformulasi kebijakan umum-abstrak seperti mengubah dan menetapkan UUD, tetapi juga masih melaksanakan tugas individual-konkrit seperti memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Lebih dari itu, berdasar Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, MPR diberi tugas:

Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2014:

MPR bertugas:

- a. memasyarakatkan ketetapan MPR;
- b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas MPR dalam Pasal 5 huruf c di atas selama ini dijalankan melalui berbagai diskusi, *workshop* atau diskusi terfokus terhadap sistem kenegaraan, UUD dan pelaksanaannya. Karakter tugas yang ada adalah mengkaji praktek kenegaraan dan pelaksanaan UUD oleh semua lembaga negara di luar MPR. Tetapi, di lain sisi kewenangan MPR sangat terbatas.

Merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), produk MPR saat ini terbatas pada dua produk hukum yakni: peraturan MPR (*regeling*) dan keputusan MPR (*beschiking*).<sup>1</sup> Sementara, ketetapan MPR sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan telah dilimitasi hanya pada 14 (empat belas)

<sup>1</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPR eksisting yang berlaku berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, praktis ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 ini adalah produk penutup dari keseluruhan ketetapan yang pernah diterbitkan MPRS dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Di lain pihak, Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meneguhkan kembali posisi ketetapan MPR dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan. Namun demikian penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf b membatasi bahwa Ketetapan MPR yang dimaksud adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ketetapan MPR Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

#### PERMASALAHAN

Konstruksi politik kenegaraan pasca perubahan UUD 1945 yang membatasi wewenang MPR untuk menerbitkan produk peraturan perundang-undangan berupa ketetapan MPR, namun mempunyai tugas untuk mengkaji sistem kenegaraan, UUD, serta menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD menyelipkan pertanyaan. Apa respon hukum yang dapat dilakukan MPR untuk menata sistem kenegaraan dan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai tindak lanjut atas tugas MPR yang diperoleh dari hasil kajian pelaksanaan sistem kenegaraan dan UUD NRI Tahun 1945? Apakah respon hukum atas hasil kajian hanya membuka peluang melalui usul perubahan UUD Negara RI Tahun 1945? Sementara, ketetapan MPR sebagai produk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum dan dilimitasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 hanya sebatas ketetapan MPR yang masih berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 saja ?

#### PEMBAHASAN

Dalam konteks keberlakuan ketetapan MPR pasca perubahan UUD 1945, Hajriyanto Thohari menyatakan:<sup>3</sup>

Setelah terbitnya TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR RI Tahun 1960-2002, ada 3 (tiga) ketetapan yang masih berlaku dengan ketentuan, yaitu: 1) TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, 2) TAP MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dan 3) TAP MPR RI No V/MPR/1999 tentang

<sup>2</sup> Ibid., Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b.

<sup>3</sup> Hajriyanto Y Thohari, 2011, *Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No 12 Tahun 2011*, makalah pada acara Pers Gathering Wartawan Parlemen, Pangkal Pinang, Provinsi Babel, 11 – 13 Nopember 2011, hlm. 1.

Penentuan Pendapat di Timor Timur, serta ada 11 (sebelas) ketetapan MPR dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Jadi (empat belas) ketetapan itu masih memiliki daya laku (*validity*) dan daya (*efficacy*).

Pernyataan Hajriyanto Thohari di atas menegaskan validitas Ketetapan MPR diformulasi dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 sebagai ketetapan yang masih berlaku dan sah validitas hukumnya. Pernyataan ini menegaskan ke penjelasan Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011.

Salah satu ketetapan MPR yang dapat diidentifikasi dari Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Urutan Peraturan Perundang-undangan.<sup>4</sup> Interpretasi yuridis yang dapat diperoleh penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas adalah jelas bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 sah dan berlaku mengikat. Namun demikian pendapat lain yang menyatakan bahwa dengan terbentuknya UU tentang pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan maka ketetapan MPR ini tidak berlaku lagi.<sup>5</sup>

Hal yang perlu dicermati adalah, bahwa sekalipun Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2003 berada di bawah nomenklatur sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, ketetapan ini tidak sekedar mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan saja. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan bagian kecil dari salah satu norma yang diatur dalam Pasal 2. Ada ketentuan yang merupakan amanat yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk hukum tertentu.

Pasal 6 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menyatakan bahwa tata cara pemberlakuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung serta pengaturan ruang lingkup kewenangan presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 6 tegas mengamanatkan agar pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>6</sup> Namun belum sepenuhnya ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan membentuk undang-undang formal.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 4 angka 4 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2004

<sup>5</sup> Delfina Gusman, 2013, *Tinjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*, dalam <http://fhuk.unand.ac.id/fhuk2012/berita-in/kerjasama-hukum/menuartikeldosen-category/945-tinjauan-materi-dan-status-hukum-berdasarkan-ketetapan-mpr-ri-nomorimpr2003-article.html>

<sup>6</sup> Dalam Pasal 24A hasil amendemen UUD 1945 kemudian, terminologi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dibakukan menjadi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung yang diamanatkan misalnya, secara parsial amanat Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2003 ditindaklanjuti DPR dengan melakukan revisi atas Pasal 31 dan menyisipkan Pasal 31A UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung. Dalam perubahan kedua UU Mahkamah Agung, yakni UU No. 3 Tahun 2009 perubahan juga dilakukan hanya dengan melakukan revisi atas Pasal 31A. Dalam dua kali perubahan tersebut, pengaturan tentang hak menguji peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dilakukan secara sumir dalam satu pasal, yakni Pasal 31A dan ditempatkan dalam Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung.<sup>7</sup> Di lain pihak, ketentuan teknis hukum acara pengujian hanya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2011.

Realitas politik hukum di atas memperlihatkan bahwa penguatan ketentuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undangan dalam UU Mahkamah Agung, serta pembentukan ketentuan teknis dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung belum memenuhi amanat yang ditetapkan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2006. Hal ini dapat diberikan beberapa argumentasi hukum *Pertama*, menyisipkan ketentuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang berada di bawah UU Mahkamah Agung bukanlah maksud dari Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2003. Hukum acara hak uji materiil mempunyai karakteristik berbeda dengan pemeriksaan kasasi atau peninjauan kembali yang menitikberatkan pada *judex juris*. Pemeriksaan hak uji materiil sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir menuntut pemeriksaan atas fakta hukum (*judex factie*) yang melatarbelakangi pembentukan peraturan perundang-undangan yang diuji, termasuk keterangan saksi dan ahli dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Variabilitas kebutuhan hukum itu menjadikan hukum pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, beserta hukum acara yang menyertai tidak cukup ditampung dan didesakkan dalam satu pasal undang-undang.<sup>8</sup> *Kedua*, sekalipun terminologi dalam UU Mahkamah Agung menggunakan istilah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi secara teknis Perma yang dibentuk tetap menggunakan nomenklatur hak uji materiil. Terminologi ini secara konstitusional tidak mempunyai landasan hukumnya. Sekalipun Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 masih menggunakan terminologi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, namun Pasal 24A UUD RI secara teknis konstitusional telah membakukan istilahnya dalam terminologi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oleh sebab itu, penggunaan terminologi dalam Perma

<sup>7</sup> Kartono, 2014, *Pelaksanaan Hak Uji Materiil Bidang Sumber Daya Alam oleh Mahkamah Agung*, Disertasi, Yogyakarta :Universitas Gadjah Mada, hlm. 346.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 347

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mempunyai landasan konstitusional maupun landasan yuridisnya.<sup>9</sup>; dan *Ketiga*, Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Materiil adalah merupakan satu-satunya ketentuan hukum yang mengatur hak uji materiil peradilan di luar bentuk undang-undang formal.<sup>10</sup>

Konstruksi di atas memberikan gambaran konkrit relevansi kajian status amanat MPR dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Kajian yang dilakukan memberikan gambaran bagi MPR untuk menilai praktek kenegaraan yang diamana produk hukum yang validitas hukumnya masih diakui, baik dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 maupun UU Nomor 12 Tahun 2011. Kajian dapat diperluas terhadap ketetapan MPR yang validitas hukumnya masih sah dan berlaku. Respon hukum kajian yang diperoleh dapat dituangkan dalam ketetapan MPR baru yang isinya kembali amanat yang belum dilaksanakan lembaga negara lain. Ketetapan MPR berisi pelurusan amanat yang dilaksanakan lembaga negara lain, namun substansi bentuk formalnya belum sejalan dengan amanat ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.

Respon hukum atas pelaksanaan hasil kajian dapat dilakukan dengan ketetapan MPR. Alasan yang mendasari adalah bahwa *Pertama*, posisi hukum ketetapan MPR dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan telah mendapat legitimasi hukum dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, oleh sebab itu pembatasan yang dilakukan dalam pasal 7 ayat (1) huruf b adalah bertentangan dengan maksud dari ketentuan pasalnya. Pembatasan membawa konsekuensi relevansi revisi atas penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011. Revisi yang dilakukan sekaligus berdampak pada penegasan kedudukan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Tanpa pembentukan ketetapan MPR posisi ketetapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan menjadi tidak signifikan; *Kedua*, ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 sampai saat ini adalah produk kenegaraan yang sah dan valid sebagai bagian ide reformasi kenegaraan yang saat ini menuju proses kemapanan reformasi kenegaraan, karena itu, praktik kenegaraan reformasi harus berlanjut dan tetap dilakukan pengawalan. *Ketiga*, sekalipun MPR ini merupakan lembaga tinggi negara yang posisinya sama dengan lembaga negara lain diatur dalam UUD, tidak dapat dipungkiri bahwa ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 historis masih menjadi produk hukum kenegaraan dari MPR sebagai lembaga tertinggi. Kewenangan MPR yang demikian niscaya mampu menguatkan posisi ketetapan

<sup>9</sup> Pada tahun 2015 diterbitkan dua hukum acara yang diatur pada tingkat perma, yakni Perma Nomor 4 Tahun 2015 dan Perma Nomor 5 Tahun 2015 sebagai respon terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>10</sup> Saat ini telah berlaku pula beberapa hukum acara peradilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, antara lain dapat disebut Perma Nomor 4 Tahun 2015 dan Perma Nomor 5 Tahun 2015, sebagai reaksi kebutuhan urgen atas terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

bagian dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sekaligus memberi wujud fungsionalisasi peran dan respon tugas MPR sebagai lembaga yang mengkaji praktik kenegaraan oleh lembaga negara lain.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Gagasan yuridis yang menempatkan ketetapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan penguatan tugas MPR sebagai lembaga yang melakukan kajian atas praktik kenegaraan memerlukan dukungan kebijakan kenegaraan sebagai respon hasil kajian yang telah dilakukan. Hal itu dapat dilakukan melalui fungsionalisasi peran MPR dalam menata praktik kenegaraan yang dilaksanakan lembaga lain dalam konteks UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hasil reformasi kenegaraan yang telah disepakati.

### **Saran**

Fungsionalisasi peran MPR dalam praktik kenegaraan berdasar UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dilakukan dengan:

1. Penguatan kedudukan ketetapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan dengan konsekuensi logis meninjau kembali penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 tahun 2011 yang membatasi produk ketetapan MPR.
2. Penguatan tugas MPR melalui respon hukum kenegaraan yang memberi wewenang untuk menerbitkan ketetapan umum sebagai tindak lanjut tugas MPR sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan kajian atas praktik penyelenggaraan UUD Negara RI Tahun 1945 oleh lembaga negara lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Gusman, Delfina, 2013, *Tinjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor 1 /MPR/2003*, Makalah dalam [http://fhuk.unand.ac.id/fhuk2012/index.php/in/kerjasama-hukum/menu\\_artik\\_eldosen-category/945-tinjauan-materi-dan-status-hukum-ketetapan-mprsmpr-berdasarkan-ketetapan-mpr-ri-nomor-impr2003-article.html](http://fhuk.unand.ac.id/fhuk2012/index.php/in/kerjasama-hukum/menu_artik_eldosen-category/945-tinjauan-materi-dan-status-hukum-ketetapan-mprsmpr-berdasarkan-ketetapan-mpr-ri-nomor-impr2003-article.html)

Kartono, 2014, *Pelaksanaan Hak Uji Materiil Bidang Sumber Daya Alam oleh Mahkamah Agung*, Disertasi, Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada

Thohari, Hajriyanto Y, 2011, *Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU No 12 Tahun 2011*, Makalah pada acara Pers Gathering Wartawan Parlemen, Pangkal Pinang, Provinsi Babel, 11 – 13 Nopember 2011.